



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421 Laman: www.bkn.go.id;
Pos-el: humas@bkn.go.id

- Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat; dan
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah.

SURAT EDARAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENYESUAIAN PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG BAGI JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 35 TAHUN 2019

1. Latar Belakang

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Perawat, untuk kelancaran pelaksanaannya perlu diterbitkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penyesuaian Pangkat dan Golongan Ruang Bagi Jabatan Fungsional Perawat Berdasarkan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2019.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini yaitu sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pelaksanaan penyesuaian pangkat dan golongan ruang bagi Jabatan Fungsional Perawat.

-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Perawat;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian;
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perawat; dan
- i. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/537/M.SM.02.00/2021 tanggal 6 September 2021 perihal Pengangkatan Jabatan Fungsional Perawat Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Keperawatan.

4. Isi Surat Edaran

a. Persyaratan Penyesuaian Pangkat dan Golongan Ruang

- 1) Persyaratan Pendidikan Jabatan Fungsional Perawat kategori Keahlian adalah Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesi (Ners), sesuai dengan ketentuan Pasal 15 dan Lampiran IV Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Perawat.
- 2) Calon PNS dengan kualifikasi pendidikan profesi Ners yang telah diangkat pada tahun 2020 dengan pangkat penata muda golongan ruang III/a pada Jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama, disesuaikan pangkatnya menjadi penata muda tingkat I golongan ruang III/b.
- 3) Calon PPPK dengan kualifikasi pendidikan profesi Ners yang telah diangkat pada tahun 2020 dengan golongan IX pada Jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama, disesuaikan menjadi golongan X.

b. Tata Cara Penyesuaian Pangkat dan Golongan Ruang bagi Jabatan Fungsional Perawat PNS dan PPPK

- 1) Pejabat fungsional Perawat ahli pertama yang berijazah Ners dan masih menduduki pangkat penata muda golongan ruang III/a dengan masa kerja paling sedikit:
 - a) 1 (satu) tahun sejak pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional perawat; dan
 - b) 2 (dua) tahun sejak pengangkatan dalam pangkat III/a golongan ruang penata muda, diberikan angka kredit sebesar 50 (lima puluh) untuk kenaikan pangkat atau golongan setingkat lebih tinggi.
- 2) Pemberian angka kredit sebesar 50 (lima puluh) sebagaimana dimaksud pada angka 1), dituangkan dalam penetapan angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Penyesuaian pangkat dan golongan ruang bagi Pejabat Fungsional Perawat yang diangkat setelah berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2019 dan telah memenuhi kualifikasi Pendidikan profesi Ners berdasarkan Peraturan Menteri dimaksud, dilakukan sampai dengan periode kenaikan pangkat tahun 2024.
- 4) Pengangkatan PPPK ke dalam Jabatan Fungsional Perawat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2019
 - a) PPPK yang mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional Perawat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Perawat dengan kualifikasi Pendidikan profesi Ners diberikan golongan X; dan
 - b) Bagi Pejabat Fungsional Perawat yang diangkat setelah berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2019 dengan kualifikasi pendidikan profesi Ners dan saat pengangkatannya diberikan golongan IX, dilakukan penyesuaian ke dalam golongan X.
- 5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama dengan kualifikasi Ners sebelum berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2019, tidak berlaku ketentuan dalam Surat Edaran ini, dan secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perawat.

- 6) Usul penyesuaian pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Perawat disampaikan secara elektronik (*paperless*) melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) bagi instansi yang menjadi *pilot project* SIASN atau melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan aplikasi pendukung dokumen elektronik (*DOCUdigital*) dengan ketentuan:
 - a. bagi PNS instansi pusat disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
 - b. bagi PNS instansi daerah disampaikan kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sesuai wilayah kerja masing-masing.
- 7) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah agar melakukan penyesuaian administrasi kepegawaian dan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara serta Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perawat.

5. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2022

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

~

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
2. Menteri Kesehatan.

LAMPIRAN
SURAT EDARAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 4 TAHUN 2022
TANGGAL : 4 MARET 2022
TENTANG
PENYESUAIAN PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG
BAGI JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 35 TAHUN 2019

A. PENYESUAIAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT PNS

| NO | JABATAN | PANGKAT-GOLRU. LAMA/ ANGKA KREDIT | PANGKAT-GOLRU. BARU/ ANGKA KREDIT |
|----|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Ahli Pertama | Penata Muda-III.a/- | Penata Muda Tingkat I-III.b/50 |

B. PENYESUAIAN GOLONGAN JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT PPPK

| NO | JABATAN PERAWAT PPPK | GOLONGAN LAMA | GOLONGAN BARU |
|----|----------------------|---------------|---------------|
| 1. | Ahli Pertama | IX | X |

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

\$